

Pengembangan Modul Digital Kontrak Bisnis melalui Pendampingan Partisipatif untuk Meningkatkan Literasi Hukum UMKM

Radhityas Kharisma Nuryasinta^{1*}, Yaris Adhial Fajrin², Yohana Puspitasari Wardoyo³

Kata Kunci:

Kontrak Bisnis;
Literasi Hukum;
Pendampingan Partisipatif;
UMKM.

Keywords :

Business Contracts;
Legal Literacy;
Participatory Assistance;
MSMEs.

Correspondensi Author

¹Hukum, Universitas Muhammadiyah
Malang, Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang
Email: radhityasinta@umm.ac.id

Article History

Received: 11-04-2026;
Reviewed: 22-06-2026;
Accepted: 04-07-2026;
Available Online: 20-08-2026;
Published: 29-08-2026

Abstrak. Sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Malang masih menjalankan usahanya berdasarkan kesepakatan lisan dan komunikasi informal. Dimana hal tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait pembayaran, kemitraan, dan sewa tempat usaha. Kondisi tersebut sekaligus mencerminkan rendahnya literasi hukum kontrak dan minimnya panduan praktis yang sesuai kebutuhan pelaku usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha dalam menyusun dan menggunakan kontrak bisnis sederhana yang berdaya lindung. Dengan melibatkan delapan mitra pelaku usaha di Kota Malang yang memiliki latar belakang usaha yang beragam, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November 2025 hingga Januari 2026 melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) dengan tahapan asesmen, perencanaan, workshop, simulasi penyusunan kontrak, implementasi, dan evaluasi. Hasil asesmen awal menunjukkan enam dari delapan mitra (75%) belum pernah menggunakan kontrak tertulis dalam kerja sama usahanya. Setelah pendampingan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh mitra menyatakan komitmen menerapkan kontrak tertulis pada kerja sama berikutnya. Luaran utama berupa modul digital kontrak bisnis sederhana dan template kontrak menjadi alat bantu aplikatif yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini efektif dalam mendorong perubahan praktik usaha ke arah penggunaan perjanjian tertulis yang lebih tertib dan berdaya lindung.

Abstract. Most Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Malang City, businesses are still operating based on verbal agreements and informal communication. This has the potential to cause various legal problems, especially related to payments, partnerships, and business premises rentals. This condition also reflects the low level of legal literacy regarding contracts and the lack of practical guidance

tailored to the needs of business actors. This community service activity aims to improve business owners' understanding and skills in drafting and using simple, protective business contracts. The Involving eight business partners in Malang City with diverse business backgrounds, this initiative will be carried out from November 2025 through January 2026 using a Participatory Action Research (PAR) approach, comprising the following stages: assessment, planning, workshops, contract drafting simulations, implementation, and evaluation. The results of the initial assessment showed that six of the eight partners (75%) had never used written contracts in their business collaborations. Following the mentoring, the evaluation results showed that all partners expressed a commitment to using written contracts in their future collaborations. The main outputs were a simple digital business contract module and contract templates, which became practical tools that could be used on an ongoing basis. Thus, this community service initiative is effective in promoting changes in business practices toward the use of written agreements that are more orderly and provide greater legal protection.



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution
4.0 International License @2026 by Author*



PENDAHULUAN

Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis menopang perekonomian lokal, tetapi pada saat yang sama rentan terhadap berbagai risiko usaha, termasuk risiko hukum (Sitorus et al., 2023). Salah satu kondisi yang masih banyak ditemukan di lapangan adalah praktik kerja sama usaha yang dilakukan tanpa perjanjian tertulis yang memadai. Hubungan bisnis sering kali hanya didasarkan pada kesepakatan lisan atau bukti komunikasi informal seperti pesan singkat dan percakapan melalui aplikasi *WhatsApp*. Pola ini dianggap lebih praktis, cepat, dan didasarkan pada rasa saling percaya, namun dalam jangka panjang justru menyimpan potensi permasalahan yang cukup serius.

Kondisi tersebut tergambar jelas dari hasil asesmen awal yang dilakukan tim pengabdian terhadap delapan mitra pelaku usaha di Kota Malang. Asesmen dilakukan melalui kuesioner, diskusi awal, dan wawancara singkat untuk memetakan pola kerja sama usaha, bentuk perjanjian yang selama ini digunakan, serta kendala yang pernah dialami. Dari delapan pelaku usaha

yang menjadi mitra kegiatan, lebih dari 75% menyatakan bahwa kerja sama dengan pemasok, mitra usaha, maupun pemilik tempat usaha hanya dilakukan secara lisan atau melalui pesan singkat tanpa dokumen perjanjian yang jelas. Temuan ini penting karena hampir seluruh mitra mengaku pernah mengalami kendala usaha yang berkaitan langsung dengan ketiadaan perjanjian tertulis, seperti keterlambatan pembayaran, perubahan kesepakatan secara sepihak, hingga konflik sewa tempat usaha.

Situasi ini memperlihatkan kesenjangan antara kebutuhan perlindungan hukum pelaku usaha dan praktik usaha sehari-hari. Tantangan utama yang dihadapi mitra bukan semata ketidaktahuan terhadap risiko, melainkan anggapan bahwa kontrak merupakan dokumen rumit, mahal, dan hanya relevan bagi usaha berskala besar. Keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum praktis turut membuat pelaku usaha cenderung menghindari penggunaan kontrak tertulis, meskipun mereka menyadari potensi masalah yang dapat timbul di kemudian hari (Anggraeny et al., 2021). Perlu dicatat, ketiadaan kontrak tertulis tidak serta-merta berarti pelaku usaha kehilangan alat bukti

sama sekali. Bukti komunikasi informal pada kondisi tertentu tetap dapat memiliki nilai pembuktian, namun bukti semacam itu umumnya tidak memuat rumusan hak, kewajiban, mekanisme pembayaran, maupun ketentuan penyelesaian sengketa secara lengkap, sehingga kekuatan perlindungannya jauh lebih lemah dibandingkan kontrak tertulis yang disusun secara sistematis.

Dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi, prioritas masalah mitra terletak pada lemahnya literasi hukum kontrak dan ketiadaan panduan praktis penyusunan perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Romadhoni et al., 2024). Permasalahan ini berdampak langsung pada keberlanjutan usaha dan stabilitas hubungan bisnis mitra; tanpa kontrak yang jelas, pelaku usaha berada pada posisi tawar yang lemah dan sulit memperoleh kepastian hukum ketika terjadi sengketa (Rahayu et al., 2025).

Upaya yang selama ini dilakukan mitra untuk mengatasi persoalan tersebut masih bersifat terbatas dan tidak sistematis. Sebagian mitra menyimpan bukti percakapan sebagai pegangan, sebagian lain mengandalkan kepercayaan personal dan hubungan kekeluargaan. Program pendampingan hukum bagi UMKM sesungguhnya bukan hal baru, tetapi umumnya masih berorientasi pada penyuluhan satu arah atau pelatihan sekali jalan yang berhenti pada tahap pemberian pengetahuan tanpa pendampingan penerapan di lapangan (Fitria et al., 2025).

Kegiatan ini membedakan diri dari pola tersebut melalui tiga penekanan. Pertama, kontrak yang disusun bersifat

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah *Participatory Action Research* (PAR), karena permasalahan utama yang dihadapi mitra bukan semata kurangnya informasi hukum, melainkan minimnya kemampuan menerapkan aspek hukum kontrak secara langsung dalam kegiatan usaha sehari-hari (Savira & Kurniawan, n.d.). Sehingga metode ini dipilih karena melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahapan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan,

“berdaya lindung”, yakni dirumuskan dalam bahasa sederhana namun tetap memuat unsur perlindungan hukum yang lengkap. Kedua, pendampingan dilakukan langsung di lokasi usaha mitra sehingga proses penyusunan kontrak didasarkan pada kondisi usaha yang sebenarnya. Ketiga, luaran kegiatan berupa modul digital dan template kontrak yang dapat terus digunakan dan disesuaikan mitra secara mandiri setelah program berakhir.

Secara konseptual, kontrak merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak (Zarqa et al., 2025). Penggunaan perjanjian tertulis dalam kegiatan usaha dapat berperan sebagai mekanisme preventif untuk meminimalkan konflik dan meningkatkan profesionalitas hubungan bisnis, tetapi pendekatan hukum yang terlalu normatif dan tidak kontekstual sering kali kurang efektif bagi pelaku UMKM (Fitria et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan solusi yang aplikatif melalui pendampingan partisipatif dalam penyusunan kontrak bisnis sederhana berdaya lindung. Lokasi kegiatan dipilih di Kota Malang dengan pertimbangan wilayah ini dikenal sebagai pusat pendidikan dan pariwisata dengan potensi ekonomi UMKM yang berkembang pesat. Tujuan utama kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan literasi hukum kontrak pelaku usaha, mendorong perubahan praktik usaha dari kesepakatan lisan menuju perjanjian tertulis, serta memperkuat kapasitas mitra dalam mengelola hubungan bisnis secara lebih aman dan berkelanjutan.

pelaksanaan, hingga evaluasi. Sehingga solusi yang dihasilkan tumbuh dari kebutuhan dan pengalaman mitra, bukan sekadar diterapkan dari luar.

Kegiatan dilaksanakan pada November 2025–Januari 2026, dengan lokasi utama di tempat usaha mitra di Kota Malang. Pemilihan lokasi langsung di tempat usaha mitra dimaksudkan agar proses pendampingan berlangsung kontekstual dan penyusunan kontrak didasarkan pada kondisi usaha yang sebenarnya. Sedangkan mitra yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari jenis usaha kuliner, desain grafis, pendidikan, jasa digital/ IT, jasa kreatif dan kerajinan.



Gambar 1. Diagram Tahapan Program Pengabdian

Sejalan dengan karakter PAR sebagai siklus aksi-refleksi-perbaikan, kegiatan ini dilaksanakan melalui lima tahapan berikut.

Tahap Pengkajian (*Assessment*)

Tim pengabdian mengumpulkan data melalui kuesioner berisi pertanyaan tentang jenis usaha, bentuk kerja sama yang saat ini dijalankan, kendala dalam menjalankan kerja sama, dokumen perjanjian apa yang paling dibutuhkan, dan juga kesediaannya untuk terlibat dalam pendampingan. Selain itu untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, tim pengabdian juga melakukan diskusi awal melalui wawancara mengenai seberapa penting pelatihan penyusunan kontrak tertulis bagi sebuah usaha. Pada tahap ini mitra dilibatkan sebagai sumber sekaligus perumus masalah, bukan hanya objek pengumpulan data karena hasil diskusi awal menjadi dasar bersama dalam menentukan fokus materi pendampingan.

Tahap Perencanaan (*Planning*)

Berdasarkan hasil asesmen, tim pengabdian bersama mitra menyusun rencana kegiatan, materi pendampingan, serta rancangan awal modul digital kontrak bisnis sederhana. Mitra dilibatkan dalam memilih jenis kontrak yang paling relevan dengan kebutuhan usahanya masing-masing, sehingga solusi yang disusun bersifat tepat guna dan tidak normatif semata.

Tahap Pendampingan (*Engagement*)

Tahap ini dilaksanakan melalui workshop dan pendampingan praktik penyusunan kontrak selama 2 jam dengan pendekatan dialogis. Mitra diajak memahami konsep dasar kontrak, fungsi kontrak sebagai alat perlindungan hukum, serta risiko yang muncul apabila kerja sama tidak dituangkan

secara tertulis (Sholikhah et al., 2025). Selanjutnya, mitra didampingi menyusun draf kontrak secara mandiri berdasarkan kasus usahanya sendiri, kemudian mendiskusikan dan memperbaiki draf tersebut bersama tim pengabdian. Siklus aksi (menyusun draf) dan refleksi (diskusi perbaikan) yang berulang hingga draf dianggap memadai.

Tahap *Implementation* (Penerapan)

Mitra mulai menggunakan kontrak tertulis sebagai dasar kerja sama usaha, baik dalam hubungan dengan pemasok, mitra usaha, pekerja, maupun pemilik tempat usaha. Tim pengabdian memantau proses penerapan awal ini dan memberikan masukan apabila mitra menemui kendala teknis dalam menyesuaikan klausul kontrak dengan situasi usaha yang dihadapi.

Tahap Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi dilakukan berupa diskusi reflektif dan umpan balik dari mitra mengenai manfaat kegiatan serta kendala yang masih dihadapi. Masukan dari tahap ini menjadi dasar penyempurnaan modul digital dan template kontrak, sekaligus dasar perencanaan keberlanjutan program melalui pendampingan lanjutan atau replikasi pada kelompok pelaku usaha lain dengan karakteristik masalah yang serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan pendampingan *Participatory Action Research* (PAR) menunjukkan hasil yang relevan dengan permasalahan awal mitra.

Peningkatan Pemahaman dan Keterampilan Mitra

Hasil asesmen awal menunjukkan enam dari delapan mitra (75%) belum memiliki kebiasaan menggunakan kontrak tertulis, baik dalam perjanjian internal maupun perjanjian yang melibatkan pihak eksternal. Mayoritas hanya mengandalkan kesepakatan lisan atau bukti komunikasi informal. Kondisi ini menjadi titik tolak lokakarya dan simulasi penyusunan kontrak, di mana mitra secara bertahap memahami fungsi kontrak sebagai alat perlindungan hukum yang bersifat preventif. Pendekatan

praktik langsung, bukan hanya ceramah membuat mitra lebih mudah memahami struktur kontrak, isi klausul, serta konsekuensi hukum ketika suatu perjanjian tidak dituangkan secara tertulis.

Keterlibatan aktif mitra terlihat dari partisipasi mereka dalam diskusi kasus, penyusunan draf kontrak, dan simulasi penerapan kontrak sesuai konteks usaha masing-masing. Delapan mitra menghasilkan masing-masing satu draf kontrak selama proses pendampingan; meski masih sederhana, draf tersebut menunjukkan mitra telah mampu mengidentifikasi para pihak dalam perjanjian, merumuskan hak dan kewajiban, serta menentukan mekanisme pembayaran dan jangka waktu kerja sama.



Gambar 2. Workshop Pendampingan Kontrak Bisnis dengan Pelaku Usaha

Melalui kegiatan workshop dan simulasi penyusunan kontrak, mitra mulai memahami fungsi kontrak sebagai alat perlindungan hukum yang bersifat preventif. Temuan ini sejalan dengan karakter PAR, yaitu perubahan kapasitas yang lahir dari keterlibatan langsung mitra dalam proses aksi dan refleksi, bukan sekadar transfer pengetahuan satu arah.

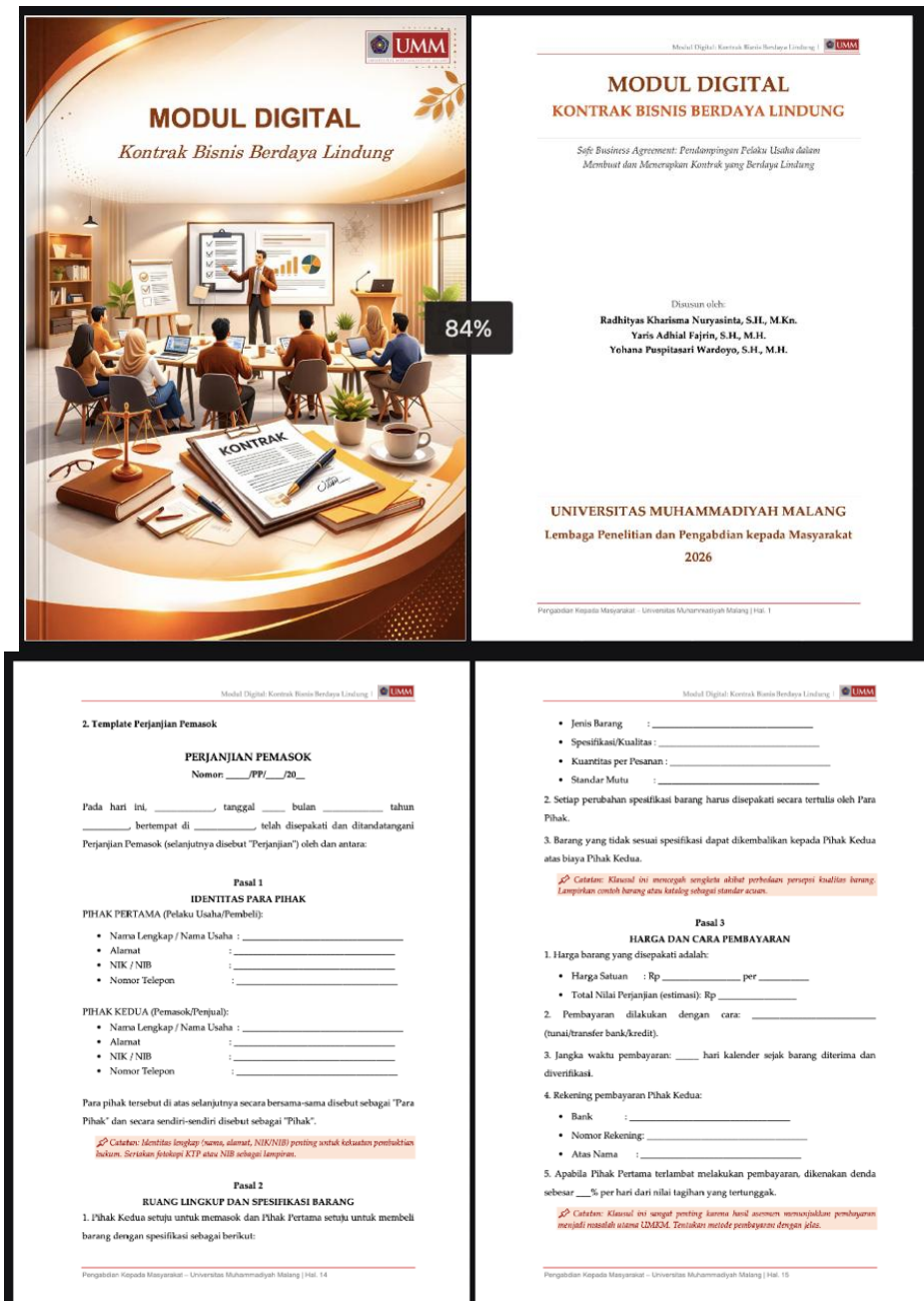


Gambar 3. Simulasi Penyusunan Kontrak Bisnis

Efektivitas dalam menerapkan metode pendampingan partisipatif terlihat dari meningkatnya keterlibatan aktif mitra selama proses kegiatan. Mitra tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi terlibat langsung dalam diskusi kasus, penyusunan draft kontrak, dan simulasi penerapan kontrak dalam konteks usaha masing-masing. Kondisi ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan mampu menjembatani kesenjangan antara konsep hukum kontrak dengan praktik usaha sehari-hari yang dijalankan oleh pelaku usaha UMKM.

Luaran dan Penerapan

Luaran utama dari program pengabdian ini adalah tersusunnya Modul Digital Kontrak Bisnis Sederhana Berdaya Lindung yang disertai dengan enam *template* kontrak yang relevan dengan kebutuhan mitra. Modul disusun berdasarkan masukan mitra pada tahap perencanaan dan disempurnakan melalui umpan balik pada tahap evaluasi, memuat penjelasan ringkas mengenai prinsip dasar hukum perjanjian, struktur kontrak sederhana, serta panduan penggunaan *template* dalam praktik usaha sehari-hari. Sifatnya yang dapat diakses dan digunakan secara mandiri menjadikan modul ini instrumen penting bagi keberlanjutan program setelah pendampingan berakhir.



Gambar 4. Sampul dan Contoh Template Perjanjian Pemasok pada Modul Digital Kontrak Bisnis Berdaya Lindung

Dari sisi keberlanjutan, program ini memiliki potensi untuk terus dikembangkan dan direplikasi. Modul digital dan *template* kontrak yang dihasilkan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai jenis usaha. Selain itu, perubahan sikap mitra yang mulai terbuka terhadap penggunaan kontrak tertulis menjadi modal sosial yang penting untuk menjaga praktik usaha yang lebih tertib dan profesional (Wardoyo & Budimah, 2025). Dengan pendampingan lanjutan dan

dukungan pemangku kepentingan terkait, program ini berpotensi memberikan dampak jangka panjang bagi penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Zamrud et al., n.d.).

Hasil pengabdian dapat dilihat dari perubahan kondisi mitra sebelum dan sesudah kegiatan pendampingan. Secara umum, terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum kontrak yang cukup signifikan.

Tabel 1. Perubahan Kondisi Mitra Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Aspek yang Dinilai	Sebelum Pengabdian	Sesudah Pengabdian
Bentuk kerja sama usaha	Didominasi kesepakatan lisan dan pesan singkat (5 dari 8)	Sebanyak 6 dari 8 mitra mulai menggunakan kontrak tertulis
Pemahaman fungsi kontrak	Mayoritas (7 dari 8) masih kurang memahami fungsi kontrak	Dengan adanya pendampingan, pemahaman seluruh pelaku usaha mulai meningkat
Kepercayaan diri menyusun kontrak	Sebanyak 5 dari 8 pelaku usaha masih belum terbiasa dan belum percaya diri menyusun kontrak tertulis	Dengan bekal pemahaman yang cukup, seluruh pelaku usaha lebih percaya diri untuk menyusun kontrak bisnis
Kesadaran risiko hukum	Kesadaran risiko hukum bisnis tanpa perjanjian tertulis masih dimiliki 3 dari 8 pelaku usaha	Dengan peningkatan literasi, 8 pelaku usaha yang mengikuti pendampingan memiliki kesadaran risiko hukum yang Lebih baik

Berdasarkan hasil asesmen akhir, enam dari delapan mitra menyatakan komitmen untuk mulai menggunakan kontrak tertulis pada kerja sama usaha berikutnya, sementara seluruh mitra menilai materi dan pendampingan yang diberikan mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan usaha mereka. Perlu ditegaskan bahwa komitmen ini masih berupa pernyataan kesiapan dan belum seluruhnya dapat dipastikan sebagai bukti penerapan kontrak tertulis secara nyata dalam transaksi bisnis mitra ke depan.

Perubahan Sikap dan Praktik Usaha

Dampak kegiatan juga terlihat pada perubahan sikap dan pola pikir mitra terhadap praktik usaha yang lebih tertib dan profesional. Sebelum kegiatan, mitra cenderung memandang kontrak sebagai dokumen rumit dan tidak relevan dengan skala usaha mereka. Melalui simulasi dan pendampingan langsung, mitra tidak lagi semata mengandalkan kepercayaan personal dalam menjalin kerja sama, melainkan mulai menyadari pentingnya kepastian hukum sebagai bagian dari manajemen usaha (Rashed et al., 2025). Perubahan ini menjadi indikator awal keberhasilan program, meskipun masih berada pada tahap permulaan dan memerlukan pemantauan lanjutan untuk memastikan konsistensinya.

Dibandingkan dengan program pendampingan hukum UMKM yang umumnya berhenti pada tahap penyuluhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan

PAR yang melibatkan mitra sejak perumusan masalah hingga evaluasi memungkinkan terjadinya perubahan sikap yang lebih melekat, karena mitra tidak hanya menerima informasi tetapi turut mengalami langsung proses penyusunan dan penerapan kontrak pada usahanya sendiri. Pengalaman ini sejalan dengan pandangan bahwa perlindungan hukum kontraktual akan lebih efektif diterima pelaku usaha kecil apabila disampaikan melalui pendekatan kontekstual, bukan semata normatif.

Kepastian mengenai mekanisme pembayaran, jangka waktu kerja sama, serta konsekuensi wanprestasi turut memberikan rasa aman bagi mitra dalam menjalankan usahanya, yang pada gilirannya membuka ruang bagi mitra untuk lebih fokus pada pengembangan usaha, peningkatan kualitas produk, dan pelayanan kepada pelanggan (Immanuel Marno Putra et al., 2025). Modul digital yang dihasilkan bersifat fleksibel dan dapat diperbarui, sehingga berpotensi direplikasi pada kelompok pelaku usaha lain dengan karakteristik masalah serupa, serta membuka peluang kolaborasi lanjutan dengan pemangku kepentingan lain seperti pendamping UMKM, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah daerah (Karar et al., 2025).

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga berpotensi menjadi model pendampingan hukum usaha yang berkelanjutan dan relevan bagi penguatan

usaha UMKM (Pranandisya & Wafa, 2023).

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan literasi hukum kontrak dan mendorong perubahan praktik bisnis menuju pola kerja sama yang lebih tertib, profesional, dan berkelanjutan berbasis kepastian hukum (Dialog & Anugrah, 2025)

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk menjawab permasalahan mitra pelaku usaha yang masih mengandalkan kesepakatan lisan dalam menjalankan kerja sama bisnis. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa kurangnya literasi hukum kontrak menjadi faktor utama lemahnya kepastian hukum dan tingginya potensi konflik usaha pada tingkat pelaku usaha mikro dan kecil.

Pendekatan pendampingan *Participatory Action Research* (PAR) yang diterapkan berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan mitra dalam menyusun serta menggunakan kontrak bisnis sederhana yang berdaya lindung. Sebanyak enam dari delapan mitra menyatakan komitmen untuk menerapkan kontrak tertulis pada kerja sama berikutnya, dan seluruh mitra mampu menyusun draf kontrak yang relevan dengan kebutuhan usahanya. Luaran berupa Modul Digital Kontrak Bisnis Sederhana Berdaya Lindung dan template kontrak berperan penting sebagai alat bantu aplikatif yang dapat digunakan mitra secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kegiatan, beberapa hal berikut disarankan untuk keberlanjutan dan penguatan program serupa. Pertama, perlu dilakukan pendampingan lanjutan untuk memantau sejauh mana kontrak tertulis benar-benar diterapkan mitra dalam transaksi bisnis nyata, bukan hanya sebatas komitmen. Kedua, template kontrak yang dihasilkan perlu divalidasi secara berkala oleh ahli hukum kontrak agar tetap sesuai perkembangan regulasi. Ketiga, instrumen evaluasi program perlu dikembangkan lebih terukur, misalnya melalui asesmen pemahaman berskala sebelum dan sesudah kegiatan, agar keberhasilan program dapat

diukur secara lebih objektif pada kegiatan pengabdian berikutnya. Keempat, program ini berpotensi diperluas kepada kelompok UMKM lain di luar Kota Malang dengan karakteristik masalah serupa, idealnya melalui kolaborasi dengan pendamping UMKM, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah daerah setempat.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeny, I., Tongat, Lutfia, F., Ratna, A., & Rachmaudina, T. (2021). Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis History Article. *Caradde: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 527–537. <https://doi.org/10.31960/caradde.v3i3.731>
- Dialog, B. L., & Anugrah, D. (2025). Peningkatan Literasi Hukum dan Digitalisasi UMKM Melalui Pemanfaatan E-Commerce Desa Cibiruang. *Journal of Innovation and Sustainable Empowerment*, 4(3), 178–186. <https://doi.org/10.25134/jise.v4i3.166>
- Fitria, Putri, N. A., Yanti, A., & Andrean, M. R. (2025). ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM). *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9074–9084. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Immanuel Marno Putra, R., Chandra Kurnia, A., Artikel, R., Kunci, K., & Bisnis, S. (2025). *Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi Peran Pendampingan UMKM terhadap Penguatan Strategi Bisnis Lokal di Era Digital INFO ARTIKEL*. 2(4), 789–794. <https://doi.org/10.62335>
- Karar, F., Handayani, U. J., Putri, D. A., & Handayani, S. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM dalam Kontrak Bisnis Digital. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2), 139–152. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1850>
- Pranandisya, N., & Wafa, Z. (2023). Optimalisasi Legalitas Usaha Melalui

- Layanan OSS dan Digitalisasi Keuangan dengan Aplikasi Teman Bisnis pada UMKM. *AJAD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3). <https://doi.org/10.59431/ajad.v3i3.208>
- Rahayu, I. P., Tanu, P. A. M., Karo, S. A. D., & Rajib, R. K. (2025). ANALISIS ETIKA BISNIS DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYUSUNAN KONTRAK KEMITRAAN ANTARA UMKM KULINER DENGAN PLATFORM DIGITAL DI KOTA SEMARANG. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(11), 18126–18140. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Rashed, A., Ramadhan, M. R. A., & Kurniliawati, R. P. (2025). SOSIALISASI PERAN HUKUM BISNIS DALAM MENDORONG UMKM DESA TRANGSAN. *Al Basirah Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 161–169. <https://doi.org/10.58326/jab.v5i1.351>
- Romadhoni, Moh. R. F., Wardoyo, Y. P., & Nuryasinta, R. K. (2024). Implementation of Compensation for Workers Ending Contract Early: Labor Law Perspective. *Indonesia Law Reform Journal*, 4(3), 229–242. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.7>
- Savira, K. A., & Kurniawan, A. (n.d.). INCLUSIVE SOCIETY COMMUNITY SERVICES (ISCO) Edukasi Hukum bagi Pelaku UMKM: Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Bisnis. *Inclusive Society Community (ISCO)*, 1–9.
- Sholikhah, E., Hajaroh, M., & Saiful Anwar, M. (2025). Penguatan Literasi Kebijakan Pendidikan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Hong Kong melalui Workshop Pendidikan Strengthening Educational Policy Literacy for Indonesian Migrant Workers (PMI) in Hong Kong through Educational Workshops. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 107–119. <https://doi.org/10.30651/aks.v8i2.14617>
- Sitorus, G. F., Machfud, & Anggraeni, E. (2023). Strategi Pengembangan Inkubator Bisnis Dalam Pendampingan Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 9(3), 987. <https://doi.org/10.17358/jabm.9.3.987>
- Wardoyo, H., & Budimah. (2025). Efektivitas Klausul Kontrak pada Hubungan Bisnis antara UMKM dan Mitra Usaha di Indonesia. *Jurnal Serambi Hukum*, 18(2), 142–156.
- Zamrud, W. O., Ode, L., & Revikhasa, R. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI KERJASAMA KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA*. Retrieved <https://ekon.go.id>,
- Zarqa, F. D., Niswah, S., & Nahyono, D. A. (2025). Pengabdian Masyarakat melalui Sosialisasi Penyusunan Kontrak Bisnis untuk Menghindari Kerugian Hukum di Desa Gunungtiga, Kabupaten Pematang. *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 3(1), 235–245. <https://doi.org/https://jurnal.peliti.net/index.php/JIWP/article/view/10244>